



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M Yusuf, bertempat tinggal di Jl. A. Sucipto Gg. Serumpun 1/161 RT/RW

-/- Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H. dan Arozy Tantawi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlisin, S.H. & Partners yang beralamat di Imam Bonjol No 158/32 Sukajawa, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, email muchlisinsh9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK-K/M/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 24 November 2021 dengan register Nomor 89/SK/2021/PN Kot sebagai **Penggugat I**;

Salmah, bertempat tinggal di Jl. Rawa Bengkel No 7 RT/RW 011/000

Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H. dan Arozy Tantawi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlisin, S.H. & Partners yang beralamat di Imam Bonjol No 158/32 Sukajawa, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, email muchlisinsh9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK-K/M/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 24 November 2021 dengan register Nomor 89/SK/2021/PN Kot sebagai **Penggugat II**;

Syaimawati, bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh No 14 B Gg. Rambutan RT/RW 006/002 Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H. dan Arozy Tantawi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlisin, S.H. & Partners yang beralamat di Imam Bonjol No 158/32 Sukajawa, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, email muchlisinsh9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK-K/M/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 24 November 2021 dengan register Nomor 89/SK/2021/PN Kot **Penggugat III**;

Siti Maimunah, bertempat tinggal di Jl. Pisangan Lama RT/RW 003/003 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H. dan Arozy Tantawi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlisin, S.H. & Partners yang beralamat di Imam Bonjol No 158/32 Sukajawa, Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, email muchlisinsh9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61/SK-K/M/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 24 November 2021 dengan register Nomor 89/SK/2021/PN Kot sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

As'ari Bin Thohir, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT/RW 01/01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Tanggamus yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, email diansdm545@gmail.com,

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKu.Pdt/XII/2021/LBH.TGM tertanggal 2 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor 97/SK/2021/PN Kot, sebagai **Tergugat I**;

Een Dahlia, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT/RW 01/01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Tanggamus yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, email diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKu.Pdt/XII/2021/LBH.TGM tertanggal 2 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor 97/SK/2021/PN Kot, sebagai **Tergugat II**;

Ubai Dillah, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT/RW 01/01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Tanggamus yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, email diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKu.Pdt/XII/2021/LBH.TGM tertanggal 2 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor 97/SK/2021/PN Kot, sebagai **Tergugat III**;

Usep Saipudin, bertempat tinggal di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT/RW 01/01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Kec. Bulok Tanggamus Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sherly Dian Meiliyandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Tanggamus yang beralamat di Jalan Ir. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, email diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKu.Pdt/XII/2021/LBH.TGM tertanggal 2 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor 97/SK/2021/PN Kot, sebagai **Tergugat IV**;

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS Beralamat di Jl.

Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanggamus, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi, S.ST., M.H., Azam Zaini Mukhtar, S.H., dan Yogi Suhendra, S.H., M.H., email pmpptanggamus@gmail.com, berdasarkan Surat Tugas Nomor St-18.06.MP.01.02/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK-18.06.MP.01.02/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2(dua) hektar(ha) beserta segala turutannya, yang terletak di Blok Bedeng Raya Dusun Suka Agung Desa Suka Agung, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan Batas-batas sebagai berikut;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legiman dan Suharsono,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan anak sungai/kali,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali dan tanah milik Ust. Sukri;
2. Bahwa Tanah milik Para Penggugat tersebut di atas diperoleh dari peninggalan orang tua Para Penggugat;
3. Bahwa Tanah milik Para Penggugat tersebut di atas yang terletak di Blok Bedeng Raya Dusun Suka Agung Desa Suka Agung, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan juga sudah diterbitkan sertifikat:
- Sertipikat Hak Milik No 01168 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01715 atas nama Tergugat II tertanggal 11/10/2018.
 - Sertipikat Hak Milik No 01169 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01692 atas nama Tergugat III tertanggal 11/10/2018.
 - Sertipikat Hak Milik No 01167 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01785 atas nama Tergugat IV tertanggal 11/10/2018.
4. Bahwa dari awal memiliki Tanah tersebut sampai dengan saat diajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Kota Agung, tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, tidak pernah dipindahtangankan atas hak kepemilikannya kepada siapapun juga, tidak juga kepada Para Tergugat oleh karenanya sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat II, III, dan IV yang didasarkan pada keterangan, data, dan dokumen-dokumen yang tidak benar dan melawan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis pemeriksa perkara ini untuk menyatakan ketiga sertifikat yang telah diterbitkan tersebut di atas agar dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja tanpa hak menguasai Tanah Milik Para Penggugat dan mengambil seluruh hasil tanam tumbuh di atas Tanah Milik Para Penggugat dan juga telah sengaja mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik Para Penggugat adalah *Perbuatan Melawan Hukum*;
6. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi Para Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Para Peggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, untuk itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Agung;

7. Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak beritikad baik, maka untuk menghindari Putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia, bersama ini pula Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek yang menjadi Sengketa tersebut;
8. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Tanah Milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
9. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari secara tunai dan seketika, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa karena Gugatan yang diajukan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan kuat secara hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar (ha) beserta segala turutannya, yang terletak di Blok Bedeng Raya Dusun Suka Agung Desa Suka Agung, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legiman dan Suharsono,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan anakan sungai/kali,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali dan tanah milik Ust. Sukri;
3. Menyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum:

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No 01168 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01715 atas nama Tergugat II tertanggal 11/10/2018.
 - Sertipikat Hak Milik No 01169 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01692 atas nama Tergugat III tertanggal 11/10/2018.
 - Sertipikat Hak Milik No 01167 Desa/Kel Suka Agung, NIB : 08072704.01785 atas nama Tergugat IV tertanggal 11/10/2018.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja menguasai tanah milik Para Penggugat untuk segera dan saat itu juga menyerahkan tanpa syarat dalam keadaan baik kepada Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Para Tergugat;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan atas Objek Sengketa;
 9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, II, III, dan IV datang menghadap dengan didampingi kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir kuasanya bernama Sherly Dian Meiliyandi, S.H., dan Turut Tergugat hadir di persidangan mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eva Susiana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA

a. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan *a quo*. Tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah tanah milik LOKCAN seorang perantauan dari Cirebon Indramayu. Tanah tersebut adalah tanah bukaan LOKCAN sendiri dan dijadikan sebagai Tanah Peladangan/Tegalan sekitar tahun 1919 sebelum menikah dengan MINAH. Kemudian LOKCAN menikah dengan MINAH yang berstatus Janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu MARSUDIN (orang tua Para Penggugat) dan ASTIKAH (nenek Tergugat I). Setelah MINAH meninggal dunia tahun 1942, LOKCAN kemudian pulang ke daerah asal dengan meninggalkan 2 (dua) bidang tanah yaitu berupa tanah kebun kopi dan berupa tanah peladangan/tegalan yang saat ini di gugat oleh Para Penggugat. Ke-2 bidang tanah tersebut di urus dan dikuasai oleh ASTIKAH sedangkan MARSUDIN pada saat itu pergi dari Sukaagung dan menetap di Bandar Lampung;

Dari uraian diatas telah jelas bahwa tanah yang disengketakan saat ini bukan tanah warisan atau peninggalan dari MINAH, melainkan tanah milik LOKCAN. Sehingga yang seharusnya menggugat adalah ahli waris atau keturunan Bapak LOKCAN. Maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal standing) sebagai Pihak Penggugat atas tanah tersebut dalam perkara *a quo* atau Error In Persona. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

b. KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada Surat Gugatannya hanya berjumlah 4 (empat) orang. Namun apabila kita cermati sebagaimana pada dalam materi gugatan Para Penggugat angka 2 yang ditulis *"Bahwa Tanah Milik Para Tergugat tersebut diatas diperoleh dari peninggalan orang tua Para Penggugat"*. Apabila berpedoman pada frasa materi gugatan sebagaimana dimaksud diatas, maka gugatan ini kurang pihak untuk entitas PENGUGAT-nya. Sebab orang tua Para Penggugat yaitu bernama MARSUDIN yang pada saat meninggal dunia mempunyai anak kandung atau ahli waris berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu:

1. AMIN, telah meninggal dan tidak mempunyai anak;
2. MAD DARIP, telah meninggal dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Ujang, Amir dan 2 orang perempuan);
3. AZIS, telah meninggal dan mempunyai anak Yono;
4. BUYUNG DAHRIANI, telah meninggal dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu: Pungut, Rosita, Ninin, Lela, Darwin, Darwis, Wawan dan Madi;
5. BUYUNG JAHRI, telah meninggal dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Yana, Yayan, Fitri dan Muri;
6. M. YUSUF (Penggugat I);
7. SALMAH (Penggugat II);
8. SYAIMAWATI (Penggugat III);
9. SITI MAIMUNAH (Penggugat IV);

Berkenaan dengan ahli waris Bapak MARSUDIN saat ini yang masih hidup hanya 4 orang yaitu Para Penggugat, sedangkan MAD DARIP, AZIS, BUYUNG DAHRIANI dan BUYUNG JAHRI telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris masing-masing saat ini;

Dengan demikian semestinya Para Penggugat berdasarkan hukum harus memasukkan segenap ahli waris dari Bapak MARSUDIN sebagai pihak Penggugat baik yang masih hidup dan ahli waris yang telah meninggal. Adapun ahli waris MARSUDIN yang telah meninggal dunia digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup saat ini kecuali Alm. Amin yang tidak mempunyai keturunan;

Dengan hanya menjadikan M. YUSUF, SALMAH, SYAIMAWATI dan SITI MAIMUNAH sebagai Para Penggugat tanpa memasukkan ahli waris dari anak-anak Bapak Marsudin yang lain yang telah meninggal dunia maka secara hukum adalah kurang pihak. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat, sehingga seharusnya gugatan

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI WAKTU ALIAS DALUARSA

Bahwa terhadap obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan obyek yang berdasarkan riwayat atau asal usulnya telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1942-an oleh Nenek Tergugat I (ASTIKAH), nenek Tergugat I telah mendapatkan tanah *a quo* dari pemberian Bapak Tirinya LOKCAN dengan Hak menguasai dan menikmati pada tanah Peladangan/tTegalan seluas lebih kurang 2 Ha, kemudian berlanjut di kuasai dan dikelola oleh ahli warisnya yaitu M. TOHIR pada tahun 1965, yang pada Penguasaan M. TOHIR telah berlaku ketentuan Hukum Reunifikasi tentang tanah secara nasional yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam Penguasaan Tanah *a quo* untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kemudian M. TOHIR meninggal dunia tahun 1989 setelah itu diteruskan penguasaan hak atas tanah tersebut oleh Tergugat I dari M. TOHIR tanpa terputus. Tanah *a quo* kemudian dinikmati oleh Tergugat I dengan membayar Pajak sampai saat ini telah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, III dan IV;

Bahwa telah terang benderang penguasaan obyek tanah *a quo* oleh pemilik pertama yaitu saudara ASTIKAH sejak Tahun 1942 berpindah ke M. TOHIR hingga kemudian berpindah ke Tergugat I dan Para Tergugat lain. adalah hak yang tak terputuskan selama lebih dari 80 (delapan puluh tahun) Tahun tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut didasarkan Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan : *"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"*;

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

- Bahwa Para Penggugat sebagaimana gugatannya khususnya tentang Posita 1 dan 2 sama sekali tidak menyebut tahun kapan terjadinya suatu peristiwa hukum secara detail yang didalilkan oleh Para Penggugat. Peristiwa hukum sebagaimana dimaksud adalah tentang tahun kapan adanya perpindahan hak milik dari orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat tidak terang menyebutkan

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tuanya yang di klaim sebagai Pemilik tanah sebelumnya dan Para Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas alas hak apa perpindahan hak milik tersebut dari orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat.;

- Selain itu batas-batas tanah obyek sengketa telah keliru di sebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dimana Para Penggugat menyebutkan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legiman dan Suharsono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan anak-anak sungai/kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali dan tanah milik Ust. Sukri;

Sedangkan batas-batas tanah tersebut yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharsono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rohainah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutinah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1979/tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sangat kabur, tidak cermat serta tidak lengkap. Sehingga gugatan Para Penggugat a quo menjadi cacat dan tidak berdasar. Dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap materi gugatan Para Penggugat pada Posita 1 dan 2, Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus tanggapan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa. Dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ngada, sebab Para Penggugat bahkan orang tua Para Penggugat Bapak Marsudin tidak pernah mendiami, menguasai bahkan memiliki tanah tersebut selama ini. Bapak Marsudin semenjak usia anak-anak telah pergi

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pekon Sukaagung dan tinggal di Bandar Lampung begitu juga anak-anaknya lahir dan tinggal di Bandar Lampung juga. Baru pada tahun 2019 anak-anak Pak Marsudin yaitu Para Penggugat muncul dan datang ke Sukaagung untuk mengambil tanah tersebut bahkan sampai melaporkan Tergugat I ke Polres Tanggamus dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat.

4. Bahwa batas tanah sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam Surat gugatannya tidak benar dan keliru, yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suharsono,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rohainah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutinah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya

Dengan kelirunya Para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah tersebut maka telah jelaslah bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mendiami tanah tersebut sehingga dapat dipastikan Para Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut;

5. Bahwa tidak benar tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Peninggalan orang tuanya. Yang benar tanah tersebut milik Tergugat I yang diperoleh dari harta warisan peninggalan orang tuanya yang bernama M. Tohir. Bahwa riwayat tanah a quo diperoleh Tergugat I sebagai warisan dari pewarisnya yang bernama M. Tohir yang diperolehnya warisan dari Pewarisnya yang bernama ASTIKAH. Tanah tersebut adalah milik LOKCAN orang tua tiri dari MARSUDIN dan ASTIKAH yang diperolehnya sebelum menikah dari orang tua kandung mereka. Kemudian LOKCAN pulang ke daerah asalnya setelah orang tua kandung MARSUDIN dan ASTIKAH meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) bidang tanah. Tanah peninggalan Lokcan di kuasai oleh ASTIKAH sebab MARSUDIN pada saat itu telah pergi dan tinggal di Bandar Lampung, baru sekitar tahun 1965 MARSUDIN datang ke Sukaagung dan menemui Keponakannya atau anak dari ASTIKAH yang bernama M. TOHIR untuk meminta bagian atas peninggalan tanah LOKCAN. Lalu oleh M. TOHIR diberi sebidang tanah perkebunan kopi yang terletak di Sukaagung. Tanah tersebut kemudian telah di jual oleh Marsudin kepada MAD LIAS;

6. Bahwa pada Posita Gugatan Para Penggugat benar tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat dan telah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, III, IV. Penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Para

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah sah dan beralasan hukum memiliki hak atas tanah tersebut.

Hal tersebut juga sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 1955 KUHPerdata : *"Untuk memperoleh Hak Milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas"*.
- b. Pasal 1963 KUHPerdata : *"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat . Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya"*.
- c. Pasal 1965 KUHPerdata : *"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk wajib membuktikannya"*.

Dengan demikian secara *de facto*, Tergugat I selama ini telah lebih dari 20 (dua puluh) Tahun Pewaris Tergugat I sampai Tergugat I telah beritikad baik dalam menguasai dan mengelola hak tanah *a quo* dan juga telah membayar iuran atau retribusi atau pajak kepada Pemerintah secara aktif dan terus menerus. Sehingga demi hukum bahwa tanah tersebut harus dinyatakan sebagai tanah milik Para Tergugat dan Para Terggugat bebas memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut;

7. Bahwa penerbitan Sertifikat tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan memanfaatkan Program Pemerintah yang ada pada waktu itu yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018. Para Tergugat telah memenuhi syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik, baik pada keterangan, data, dan dokumen-dokumen yang benar dan Alas Hak yang dibenarkan oleh Hukum sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dianggap layak untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik. Sehingga tidak benar dalil-dalil Para Penggugat jika keterangan, data, dan dokumen-dokumen tidak benar dan melawan hukum. Sebab jika tidak benar dan melawan hukum tentunya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus tidak mungkin menerbitkan ketiga sertifikat tersebut. Disamping itu juga belum ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap baik secara Pidana maupun Perdata yang menyatakan bahwa Dokumen-Dokumen penerbitan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dokumen Palsu. Pelaporan ke Polres Tanggamus yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Delik Tindak pidana Pemalsuan Surat, sampai saat ini masih di tahap Penyelidikan belum juga di tingkatkan ke Tahap Penyidikan padahal telah memakan waktu yang sangat lama;

8. Bahwa tidak benar Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, Para Tergugat selalu hadir pada pertemuan-pertemuan yang diadakan di Pekon Sukaagung. Tetapi memang tidak ada hasil dari pertemuan tersebut, sebab Para Penggugat tidak dapat menjelaskan Riwayat asal usul Tanah dan tidak dapat menunjukkan Dokumen Alas Hak atas klaim kepemilikan tanah tersebut yang diminta oleh Para Tergugat;
9. Bahwa Para Tergugat menolak permohonan peletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebab diatas tanah tersebut telah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah permanen milik Para Tergugat, yang tidak akan mungkin tanah dibawah bangunan rumah tersebut dapat di perjualbelikan dan tidak mungkin juga di sewakan pada orang lain;
10. Bahwa Tergugat menolak Point 9 Gugatan Para Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sebab hal ini sangat berlebihan dan mengada-ada, mengingat permasalahan ini bukanlah Gugatan wanprestasi yang bila terjadi Wanprestasi maka kerugian telah terjadi;
11. Bahwa Tergugat menolak permohonan Para Penggugat pada Point 10, sebab setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim, masih ada hak Para Tergugat untuk menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang sehingga putusan majelis hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima Jawaban Para Tergugat;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
- 1.2 Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur libel)

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah terjadi ketidakjelasan materi Surat Gugatan Para Penggugat, sebagaimana diatur/ditetapkan dalam:

1. Pasal 8 ayat (3) Rv yang menetapkan bahwa : Syarat Sah Surat Gugatan salah satunya adalah harus berisikan aspek Objek Perkara secara jelas.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang mewajibkan suatu Surat Gugatan dapat menjelaskan detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang baik data fisik maupun data yuridis (bukti surat) dari obyek gugatan dimaksud.

Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa:

1. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan disertai bukti hak kepemilikan Para Penggugat dan asal usul riwayat tanah yang diklaim sebagai hak para penggugat
2. Dengan klaim sepihak dan asal usul mengenai hak kepemilikan yang tidak jelas tersebut Para Penggugat menempatkan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut atas nama Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



dokumen yang digunakan pada pendaftaran merupakan dokumen yang tidak benar hal ini merupakan suatu kerancuan dalam gugatan

4. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut diperoleh dari peninggalan orang tua para penggugat, hal ini membuat kabur karena ketidakjelasan hak sendiri dari Para Penggugat yang hanya mengklaim tanah peninggalan sedangkan dalam hukum pertanahan yang menyangkut kepemilikan membutuhkan bukti yang sangat jelas, hubungan Para Penggugat, Jenis Pembagian Hak apakah hibah pada waktu orang tua masih hidup ataukah tanah waris yang tidak disertai pula dengan dalil asal usul kepemilikan yang kuat.
5. Bahwa Para Penggugat menyebutkan memiliki Tanah seluas 2 (Dua) Hektar beserta segala turutannya, dalam hal ini Para Penggugat menyebutkan secara kabur Luas tanah yang diklaim dan segala "Turutannya" yang dikaitkan dengan tiga buah sertifikat objek perkara merupakan sebuah kerancuan dalam gugatan yang secara logika Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti Objek yang disengketakan;

Sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.3 Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)

Para Penggugat didalam gugatannya mengaku memperoleh tanah dari peninggalan Orang Tua Penggugat, bahwa dalam hal Peninggalan terdapat tiga pokok permasalahan yang harus jelas dan sah menurut hukum, ketiga masalah tersebut adalah

- a). Penetapan Ahli Waris dari Pewaris (Alm Orang Tua) yaitu siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya.
- b). Penetapan tentang Harta Waris peninggalan dari (Alm Orang Tua)
- c). Pembagian Harta Waris peninggalan dari Alm Orang Tua, kepada masing-masing ahli waris dari seluruh ahli waris yang ada, yang terdiri dari: bentuk, jumlah, dan nominal harta waris.

Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan *legal standing* penggugat terhadap objek perkara peninggalan Alm Orang Tua Para Penggugat

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



maka hal tersebut haruslah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena Penetapan Ahli Waris, Penetapan Harta Waris, dan Pembagian Harta Waris tersebut merupakan Kompetensi Absolut/Kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam

Dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan atas permasalahan tersebut maka Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap Gugatan ini sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.4 Eksepsi Gugatan *error in persona/error in subjectum*

Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kabupaten tanggamus sebagai pihak Turut Tergugat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum, adapun secara jelas diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam Administrasi Pertanahan

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan pada Pendaftaran Tanah, maka kegiatan tersebut secara prosedur dan substansialnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan, maka pengujian terkait prosedur harus di uji pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka tidak dapat ditarik sebagai pihak turut tergugat dalam perkara Perbuatan melawan Hukum sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)



2. Kedua Penyebutan Turut tergugat dalam surat gugatan yaitu “Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus menimbulkan ketidakjelasan, bahwa instansi Pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan adalah BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), adapun Kantor Pertanahan adalah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. terkait ketidakjelasan subjek tersebut sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Turut Tergugat dalam Pokok Perkara ini membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat
3. Bahwa tidak tepat apabila Turut Tergugat di posisikan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dikaitkan dengan Posisi Turut Tergugat dalam Perkara ini sebagai berikut:

Ad.1 Adanya perbuatan hukum perdata

Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan administrasi negara yang merupakan ranah Hukum Publik dan hukum administrasi sehingga tidak memenuhi unsur ini

Ad.2 Perbuatan tersebut melawan hukum

Kegiatan penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik *A quo* melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial dan prosedural di atur di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka tidak dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut melawan hukum

Ad.3 Adanya kerugian

Bahwa kedudukan Para Penggugat yang tidak dapat didefinisikan secara jelas telah Turut Tergugat sebutkan dalam Eksepsi diatas, tidak dapat disimpulkan pula kerugian yang timbul kepadanya.

Ad.4 Hubungan Kausal

Bahwa ketiga unsur diatas tidak terpenuhi oleh tergugat maka tidak terpenuhi pula unsur ini, sehingga Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Berdasarkan Uraian Jawaban Turut Tergugat diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dalam persidangan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat.
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan Sertipikat Nomor 01168 Desa/Kel Suka Agung, Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Atas Nama Tergugat II, Sertipikat Nomor 01169 Desa/Kel Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Atas Nama Tergugat III, Sertipikat Nomor 01167 Atas Nama Tergugat IV, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat memiliki kekuatan hukum tetap yang sah dan mengikat
3. menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 25 Januari 2022, lalu Para Tergugat mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 01 Februari 2022, kemudian Turut Tergugat

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 02 Februari 2022, yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Kebun tertanggal 6 Juli 1964, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah/Kebun tertanggal Januari 1964, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah Peladangan tertanggal 4 Mei 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tua-Tua Kampung tertanggal 30 November 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/012/VV.97/2021 tertanggal 9 Desember 2021 atas nama Marsudin/Oedin/Udin yang dikeluarkan Kelurahan Enggal Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/02/VI.97/2021 tertanggal 9 Desember 2021 atas nama Fatimah yang dikeluarkan Kelurahan Enggal Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 9 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01168 Des/Kel. Suka Agung, NIB: 08072704.01715 atas nama Tergugat II tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01169 Des/Kel. Suka Agung, NIB: 08072704.01692 atas nama Tergugat III tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01167 Des/Kel. Suka Agung, NIB: 08072704.01785 atas nama Tergugat IV tertanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi gambar ukur bidang tanah milik Sudin bin Astaka (alm), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Antawira Kantor yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I, tetapi tidak kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat, selanjutnya, Saksi juga kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat, serta tidak kenal dengan Turut Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Raden Intan (Bedeng Raya), RT 01/RW 01, Desa Suka Agung, Dusun Suka Agung, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris Desa pada sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1986, Pj dan Kepala Pekon Desa Suka Agung dari Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1986;
- Bahwa setau Saksi, tanah pekarangan tersebut adalah milik Para Penggugat, karena Saksi pernah meminjam tanah tersebut untuk dijadikan lapangan bola dari Penggugat I, yaitu pada sekitar tahun 1980, pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, untuk keperluan Karang Taruna yang membutuhkan lapangan untuk kegiatan olah raga, Saksi menanyakan kepemilikan tanah kepada kepala adat, perangkat desa, lalu menurut LMD (Lembaga Masyarakat Desa) tanah tersebut milik Bapak Marsudin yang tinggal di Tanjung Karang, kemudian Saksi bersama Sdr. Sulaiman berangkat ke Tanjung Karang untuk bertemu dengan Sdr. Marsudin, lalu sesampainya di sana. Kami bertemu dengan Penggugat I yang merupakan anak Bapak Marsudin, kemudian kami meminta izin untuk mendirikan lapangan bola di atas tanah tersebut untuk kegiatan Karang Taruna, kemudian kami diizinkan untuk mendirikan lapangan bola dengan permintaan untuk tidak mengganggu kuburan



yang berada di tanah tersebut, lalu kami membuat surat perjanjian peminjaman tanah tersebut untuk bukti kami kepada masyarakat, lalu setelah itu masyarakat bergotong royong membuat lapangan bola, di tanah yang total luasnya sekitar 2 (dua) hektar;

- Bahwa Saksi yang meminta izin, dikarenakan saat itu Saksi sebagai Sekretaris Desa pada sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1986, dimana saat itu Kepala Pekon yang bernama Sdr. Zunaidi Tohir sedang bermasalah, sehingga Saksi yang mewakili minta izin meminjam tanah tersebut untuk pendirian lapangan bola, dimana keadaan tanah waktu itu masih berbentuk hutan, belum berbentuk sawah, dan belum berdiri rumah Tergugat I;
- Bahwa izin tersebut berbentuk tulisan, yang disimpan di LMD (Lembaga Masyarakat Desa), dan di dalam surat izin itu tidak ada batas waktu izin peminjaman lapangan bola tersebut;
- Bahwa pada saat pendirian lapangan bola, Saksi tidak melihat keberadaan Tergugat I, dan setelah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk bermain bola sejak Tahun 1986, Saksi juga tidak ingat kapan Tergugat I mulai membangun rumah di atas tanah tersebut, serta Saksi tidak memperhatikan lagi sejak kapan tanah menjadi sawah, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut setelahnya;
- Bahwa saat Saksi menemui keluarga Bapak Marsudin di Tanjung Karang, Saksi tidak melihat bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat I, tetapi Tokoh-tokoh kampung, seperti Azhari, Zainudin, Sulaiman, Muiid, yang sekarang semua sudah meninggal, mengetahui kepemilikan tanah tersebut milik Bapak Marsudin, dan setelah berhasil memperoleh izin mendirikan lapangan bola dari Penggugat I, Saksi memberitahukan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa yang mendorong Saksi dan warga setempat meminjam tanah untuk digunakan sebagai lapangan bola, karena pada tahun 1979 pada saat pemilihan Kepala Pekon, Kepala Pekon yang lama mengalami kekalahan, sehingga tanah pekarangannya yang semula dijadikan lapangan bola, sudah tidak diizinkan untuk dipergunakan sebagai lapangan bola kembali, sehingga Karang taruna mengusulkan untuk mempunyai lapangan bola lagi, lalu



disampaikanlah ada tanah milik Bapak Marsudin yang tinggal di Tanjung Karang;

- Bahwa selain dari Bapak Marsudin, Saksi tidak mengetahui nama lain sebagai pemilik tanah tersebut, termasuk Sdr. Lokcan, Saksi tidak mengenalnya, dan selama menggunakan tanah sebagai lapangan bola yaitu sejak tahun 1980 s/d 1986, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1980 dalam kondisi tidak terurus, terdapat bekas alang-alang dan pohon kelapa, dimana posisi tanah terletak di pinggir jalan, yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Saksi, dengan batas tanah, seigta Saksi adalah sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur dengan Sdr. Kiong, sedangkan batas yang lain Saksi tidak mengetahui; Selain itu, dahulu ada yang menunggu, tapi Saksi tidak ingat namanya dan tidak mengenal, dan ada kuburan di dekat pinggiran jalan, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa yang menunjukkan batasnya saat gotong royong untuk pembuatan lapangan sepak bola adalah Karang Taruna dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut tidak seluruhnya terpakai untuk lapangan bola tidak terpakai semua;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai berapa luas tanah tersebut hanya dari perkataan masyarakat sekitar;
- Bahwa tanah pinjaman dahulu bernama Kampung Bedeng Suka Agung, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Lampung Selatan, dan membuat surat perjanjian peminjaman tanah tersebut secara tertulis, yang menulis adalah Penggugat I, seingat Saksi isinya surat kuasa mengizinkan peminjaman tanah, lalu Saksi dan Bapak Sulaiman, dan Penggugat I ikut menandatangani;
- Bahwa selama dipergunakan sebagai lapangan bola, Saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Para Penggugat yang datang melihat tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah tersebut adalah Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat I dapat menguasai tanah tersebut, dan Saksi mulai mengetahui permasalahan tentang tanah tersebut, saat Penggugat I bersama keluarganya pernah mencari Saksi sekitar tahun 2019 di rumah Saksi, dimana Penggugat I datang untuk menanyakan apakah Saksi

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



masih hidup atau tidak, lalu menanyakan apakah Saksi yang pernah meminjam tanah tersebut untuk dijadikan lapangan bola, serta menanyakan keberadaan Bapak Sulaiman;

- Bahwa dahulu Tergugat I pernah mengatakan menumpang mendirikan rumah di tanah saudaranya yang berada di Tanjung Karang, lalu Saksi teringat mengenai peminjaman lapangan bola yang Saksi pinjam dari keluarga Bapak Marsudin yang rumahnya berada di Tanjung Karang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai PJ Kepala Pekon tidak pernah membuat peta acuan sebaran tanah milik warga, tidak pernah mengurus Surat Girik, Letter C, dan tidak pernah mencatatkan dalam Buku Tanah, dan Saksi juga tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut di desa, jika tanah tersebut milik Bapak Marsudin;
- Bahwa kewenangan Saksi sebagai Pj Kepala Pekon Suka Agung tidak ada mengenai kepemilikan tanah, tidak mengurus tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1980 an, warga-warga mempunyai surat kepemilikan tanah berbentuk segel, akan tetapi ada arsip-arsip kepemilikan tanah warga;
- Bahwa pada saat hendak dilaukan peminjaman tanah yang akan dibentuk lapangan bola, dilakukan dengan adanya rapat di balai desa, yang dihadiri Kepala Dusun, Karang Taruna, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat;
- Bahwa selama peminjaman tanah, tidak ada pembayaran untuk pinjaman tanah tersebut, dan Tidak ada proses pengembalian tanah tersebut setelah tidak dipergunakan sebagai lapangan bola lagi;
- Bahwa saat ini lapangan bola sudah tidak ada, sekarang berbentuk sawah tadah hujan, lalu ada bangunan dari Tergugat I;

2. Saksi Mami yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Tergugat I, dan bibi dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
- Bahwa Ayah Saksi bernama bapak Thohir dan Ibu Saksi bernama Sarah, lalu lahir Sdr. Asnawi, Sdr. As'ari (Tergugat I), Saksi dan Sdri. Sabtuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek saya yang bernama Ismail mempunyai Istri yang bernama Astika (nenek saya), lalu Astika mempunyai kakak yang bernama Datuk Marsudin, kemudian Datuk Marsudin merupakan Ayah Para Penggugat;
- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia di Dusun Kampung Sawah, Suka Agung, Bulok pada tahun 1989, dan sebelum meninggal, Ayah Saksi tinggal di Dusun Gunung Terang;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak bawaan dari istri Tergugat I;
- Bahwa Lokcan adalah kakek buyut saya yang berasal dari daerah Bogor;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Datuk Marsudin saat saya belum menikah, Datuk Marsudin asalnya dari Suka Agung, tetapi tinggal di Tanjung Karang;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah seluas 2 (dua) hektar berada di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya), RT 01 RW 01, Desa Suka Agung, Dusun Suka Agung, Kec. Bulok Tanggamus, yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Para Penggugat, yang diperolehnya dari orang tua Para Penggugat yang bernama Datuk Marsudin, dan tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak ada hubungan dengan tanah milik keturunan ayah Saksi, karena kalau tanah tersebut merupakan milik keturunan ayah Saksi, Saksi juga seharusnya mendapatkan bagian sebagai ahli waris;
- Bahwa Ayah Saksi juga menyampaikan tanah tersebut milik Bapak Marsudin sekitar Tahun 1985, supaya anak-anaknya mengetahui jika tanah tersebut milik Bapak Marsudin, dan selama orang tua Saksi hidup, Para Tergugat tidak pernah mengurus tanah tersebut, selain ayah Saksi, ibu Saksi yang sedang sakit pada Tahun 2004 juga mengatakan tanah tersebut milik datuk Marsudin;
- Bahwa Ayah Saksi tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan Ayah saya adalah seorang petani, dan Ayah Saksi tidak mempunyai tanah di daerah Suka Agung, serta tidak pernah menggarap tanah yang dipermasalahkan tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk Marsudin tidak pernah berkunjung ke tanah tersebut, karena ia sudah meninggal, namun semasa hidupnya, Datuk Marsudin pernah datang ke Suka Agung, dan Saksi mengetahui tanah tersebut milik Datuk Marsudin dari bapak dan ibu Saksi;
- Bahwa Anak-anak Datuk Marsudin, ada yang bernama Darp, Buyung, Aziz, Upik, Ema, Muna, dan Penggugat I, lalu ada yang sudah meninggal, sementara yang masih hidup ada Penggugat I, Upik, Ema, dan Muna;
- Bahwa pada Tahun 2011, Bapak Buyung (kakak Penggugat I) dan Penggugat I pernah datang ke rumah Saksi untuk menyuruh Saksi dan keluarga mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saat ini keluarga Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah tersebut, dimana Tergugat I menduduki tanah tersebut sendiri, tanpa bilang-bilang, dan tidak bertanya kepada Saksi, dimana Tergugat I tinggal di tanah yang dipermasalahkan tersebut sejak tahun 1993;
- Bahwa sekitar Tahun 1994, Saksi pernah mempunyai rumah di atas tanah tersebut, dikarenakan saat itu Saksi diajak Tergugat I membeli bangunan rumah tanpa tanah milik Bapak Wa'alik, dimana Saksi membeli bangunan rumah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah yang berbentuk gubuk dengan atap daun aren, dinding geribik, dan lantai bambu;
- Bahwa Saksi hanya tinggal di tempat tersebut sekitar 5 (lima) bulan, karena Saksi kesulitan mencari nafkah di tempat tersebut, setelah itu Saksi pindah ke Gunung Terang, Bulok;
- Bahwa Bapak Wa'alik merupakan warga Suka Agung, dan Bapak Wa'alik yang pertama mempunyai bangunan di atas tanah tersebut pada sekira tahun 1984, karena ia diminta keluarga Datuk Marsudin untuk mengurus tanah tersebut, dimana pada tahun 1984 tersebut, tanah masih berbentuk sawah, dan semak belukar, dan mengenai tanah tersebut dijadikan lapangan bola, Saksi tidak mengetahuinya; Sementara Tergugat I masuk tinggal di tanah tersebut Tahun 1993;
- Bahwa Saksi juga mendapat izin dari keluarga Penggugat untuk menggunakan tanah tersebut, bahkan Tergugat I dan kakaknya juga pernah mengungkapkan supaya Saksi dan kelima saudara-saudara Saksi yang lain tinggal di tanah tersebut, supaya kami semua hidup rukun satu keluarga;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli gubuk tersebut, usia Saksi sekira 25 (dua puluh lima) tahun, dan pada saat itu terdapat 3 (tiga) gubuk, yaitu milik Sdr Sarip, Bapak Waalik, Sdri. Muslimah (anaknya Bapak Waalik);
 - Bahwa Tergugat I membangun gubuk sendiri, berdekatan dengan gubuk Saksi saat itu, Tergugat I menempati tanah tersebut dan mendirikan gubuk sejak Tahun 1993 sampai sekarang, dimana sebelumnya Tergugat I tinggal di rumahnya sendiri di Daerah Bulok, dimana Tergugat I bisa tinggal di tanah tersebut karena disuruh keluarga Para Penggugat untuk mengurus tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Penggugat I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang datang menemui Saksi dengan anak-anaknya, lalu mereka mengatakan tanah tersebut sudah dibuat sertifikat oleh Para Tergugat;
 - Bahwa Anak Tergugat I bernama, Usep, Ubay, Diki, yang saat ini seluruhnya sekarang tinggal di tanah tersebut, dimana di atas tanah tersebut saat ini berdiri 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada kaka Saudari (Tergugat I);
 - Bahwa menurut Saksi yang berhak mengurus tanah tersebut adalah Penggugat I;
 - Bahwa Setahu Saks pembagian warisan kepada keluarga Bapak Marsudin, masih merupakan satu tanah;
3. Saksi Lamin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung ipar dari Tergugat I, paman ipar dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang berada di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT 01 RW 01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus, seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa tanah tersebut milik Para Penggugat, yang diperolehnya dari orang tua Para Penggugat yang bernama Datuk Marsudin;
 - Bahwa Saksi pernah didatangi istri Tergugat I dan Tergugat II, karena mereka mendengar di persidangan yang lalu saat istri Saksi yang bernama Sdri. Mami menjadi Saksi, karena menurut mereka

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengatakan Tergugat II dikatakan anak bawaan Tergugat I, dan mereka juga mengatakan sudah mendapat izin untuk menggarap tanah yang dipermasalahkan itu dari Bapak Gede Darit;

- Bahwa Istri Saksi tidak mendapat bagian dari saudara-saudarnya, karena tanah yang dipermasalahkan tersebut tidak ada hubungan dengan tanah milik keturunan ayah istri Saksi;
- Bahwa Ayah istri Saksi bernama bapak Thohir dan ibu istrinya bernama Sarah, lalu lahir Sdr. Asnawi, Sdr. As'ari (Tergugat I), istri saya dan Sdri. Sabtuna;
- Bahwa Kakek istri Saksi yang bernama Ismail mempunyai Istri yang bernama Astika (nenek istri Saksi), lalu Astika mempunyai kakak yang bernama Datuk Marsudin, kemudian Datuk Marsudin merupakan Ayah Para Penggugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut bukan merupakan milik keturunan ayah istri Saksi, karena kalau tanah tersebut merupakan milik keturunan ayah istri Saksi, maka istri Saksi juga seharusnya mendapatkan bagian sebagai ahli waris;
- Bahwa Datuk Marsudin memiliki tanah tersebut sendiri, bukan karena warisan dari ayah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai Tergugat I mendiami tanah yang dipermasalahkan tersebut, setahu Saksi Tergugat I tinggal di Daerah Bulok, dan keluarga Tergugat tinggal di tanah tersebut sudah sejak tahun 1993;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak bawaan dari istri Tergugat I;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Mami sekitar tahun 1993, dimana saat Saksi menikah dengan istri Saksi, Bapak Thorir sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah mertua Saksi (Alm. Thohir) meninggal dunia di Dusun Kampung Sawah, Suka Agung, Bulok pada tahun 1989, dan sebelum meninggal, ayah mertua Saksi tinggal di Dusun Gunung Teran;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Tergugat I sudah lama, dan juga Istri Tergugat I dan Tergugat II sudah lama tidak berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Istri Saksi pernah membeli gubug dari Wa alik pada tahun 1994;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut milik Bapak Marsudin;
- Bahwa Saksi pernah tinggal selama 5 (lima) bulan diajak Tergugat I, dan Saksi menanam padi selama 6 (enam) bulan, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di daerah Bulok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari mertua perempuan Saksi kalau tanah yang disengketakan tersebut merupakan punya seseorang yang berada di Tanjungkarang;
- Bahwa mertua perempuan Saksi meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari Tergugat I kalau tanah yang disengketakan tersebut merupakan punya seseorang yang berada di Tanjungkarang;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali ketemu Penggugat I, saat ziarah ke makam keluarga Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, warisan M. Thorir adanya di Daerah Bulok, dan mengenai pembagian warisan Bapak M. Thorir, Saksi tidak mengetahui waktunya;
- Bahwa selama mertua Saksi hidup mereka tidak pernah mengurus tanah tersebut;
- Bahwa sekitar Tahun 1994, Saksi pernah mempunyai gubuk di atas tanah tersebut, karena Saksi diajak Tergugat I membeli bangunan rumah tanpa tanah milik Bapak Wa'alik seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, berbentuk gubuk dengan atap daun aren, dinding geribik, lantai bambu;
- Bahwa Saksi hanya tinggal sekitar 5 (lima) bulan, karena Saksi kesulitan mencari nafkah di tempat tersebut, setelah itu pindah ke Gunung Terang Bulok;
- Bapak Wa'alik yang pertama mempunyai bangunan di atas tanah tersebut karena ia diminta keluarga Datuk Marsudin mengurus tanah tersebut, dimana saat itu ada 3 (tiga) gubuk, yaitu milik Sdr Sarip, Bapak Waalik, Sdri. Muslimah (anaknya Bapak Waalik), dan Tergugat membangun gubuk sendiri, berdekatan dengan gubuk Saksi saat itu;
- Bahwa tentang lapangan bola, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat I menempati tanah tersebut dan mendirikan gubuk sejak Tahun 1993 sampai sekarang;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1993, sejak Saksi menikah dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I mulai tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat I di tanah tersebut, karena kami pernah bersama sama menanam padi;
- Bahwa saat ini, anak Tergugat I semuanya tinggal di tanah tersebut, dan semuanya mendirikan rumah masing-masing di tanah tersebut;
- Bahwa dahulu keadaan tanah tersebut ada kebon dan sawah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama M. Kasim, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Adnin Toha, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Bunyana, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peta Riwayat asal muasal sejarah terbentuk daerah Sukaagung Kec. Bulok, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Kasan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-6, dan T-7, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Adnin Toha yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ada permasalahan

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepemilikan tanah seluas 2 (dua) hektar berada di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya), RT 01 RW 01, Desa Suka Agung, Dusun Suka Agung, Kec. Bulok Tanggamus, yang berjarak sekira 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I merupakan pemilik tanah tersebut yang didapatkan dari ayahnya yang bernama Bapak Thohir;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Saksi atas nama Adnin Toha, sebagaimana bukti surat T-4;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak Lokcan, yang berasal dari Pulau Jawa, dan Saksi pernah bertemu dengan Bapak Lokcan, pada saat Saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun, dikarenakan Bapak Lokcan bertetangga dengan orang tua Saksi, dimana rumah orang tua Saksi di sebelah timur, sedangkan Bapak Lokcan di sebelah barat;
- Bahwa Bapak Lokcan saat di Suka Agung bekerja sebagai supir pembangunan jalan, dan tinggal bersama istrinya, yang bernama Aminah, dan Bapak Lokcan saat itu mempunyai anak tiri yang bernama Marsudin dan Astika, dimana pada saat itu Bapak Lokcan tinggal di tanah yang sekarang ditempati Tergugat I;
- Bahwa Ibu Aminah sebelum menikah dengan Bapak Lokcan sudah menikah dengan Bapak Astaka, lalu mereka mempunyai anak yang bernama Marsudin dan Astika;
- Bahwa tidak mengetahui Bapak Lokcan pernah menumpang di rumah Bapak Astaka;
- Bahwa pada saat istrinya meninggal, Bapak Lokcan pernah pergi dari daerah Suka Agung, sehingga yang mengurus rumah tersebut adalah Ibu Astika dan Tergugat I, sementara Bapak Marsudin sudah mendapatkan tanah bagiannya yaitu tanah yang ada tanaman kopi, yang kemudian sudah dijual oleh Bapak Marsudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Marsudin sudah mendapatkan tanah bagiannya, karena Saksi mendengar dari dalam rumah, saat ayah Saksi tengah berbicara dengan Bapak Lokcan, pada saat Saksi masih kecil, sekitar 9 (sembilan) tahun, saat itu Saksi mendengar tanah bagian Bapak Marsudin sudah dibagi dan dijual atas permintaan Bapak Marsudin sendiri, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa pada sekira tahun 1945, Saksi mendengar pembagian waris dari anak-anak Bapak Lokcan, karena Bapak Lokcan tidak

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



mempunyai keturunan maka hartanya dibagi kepada 2 (dua) anak tiri yang bernama Marsudin dan Astika; pembagian waris tersebut dilakukan pada saat Aminah masih hidup;

- Bahwa mengenai pembagian tanah warisan dari Bapak Lokcan, Saksi hanya dengar dari oboralan ayah Saksi dengan Bapak Lokcan, tidak pernah disampaikan langsung oleh Bapak Lokcan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang ditinggalkan Bapak Lokcan, yaitu tanah kebun kopi, di kampung Kepayang, lalu satunya lagi tanah belukar yang sekarang ditinggali Tergugat I;
- Bahwa tanah yang ditinggali oleh keluarga Para Tergugat sekarang merupakan tanah keturunan keluarga Tergugat I, dan Saksi mengetahui Tergugat I sudah sejak kecil tinggal di daerah itu;
- Bahwa selama tanah tersebut dibagi tanah tersebut dijaga turun temurun oleh Ibu Astika;
- Bahwa Keadaan tanah tersebut sekitar tahun 1980 sampai dengan 1986 berbentuk tanah belukar, dan sejak tahun 1980 Saksi sudah tidak di daerah tersebut, dikarenakan Saksi pindah dari daerah tersebut sekitar tahun 1960, saat Saksi belum dewasa, dan belum bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembangunan lapangan di daerah itu, dan Saksi juga tidak mengetahui ada perselisihan tentang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal kakak Tergugat I yang bernama Bapak Asnawi;
- Bahwa seingat Saksi, Bapak Lokcan dulu yang datang ke wilayah tersebut, dan setahu Saksi Ibu Aminah orang serang, dimana saat Saksi bertemu Bapak Lokcan, ia sudah menikah dengan Ibu Aminah, dan Bapak Lokcan hanya mempunyai 2 (dua) anak tiri yang bernama Marsudin dan Astika;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Astaka;
- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang ditinggali keluarga Para Tergugat, dan Saksi mengetahui Tergugat I yang mengurus tanah warisan dari Bapak Lokcan setelah Saksi pindah;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut sudah ada 2 (dua) bangunan rumah milik keluarga Para Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;



- Bahwa karena Tergugat anak laki-laki tertua, maka ayah Tergugat I yang berhak menguasai tanah tersebut, lalu dilanjutkan dengan Tergugat I sebagai anak laki-laki tertua;
 - Bahwa adik Tergugat I tidak ada ribut-ribut mengenai pembagian tanah tersebut, dan selama ini juga Bapak Marsudin tidak ada mempermasalahkan tanah tersebut;
2. Saksi Darsan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah seluas 2 (dua) hektar berada di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya), RT 01 RW 01, Desa Suka Agung, Dusun Suka Agung, Kec. Bulok Tanggamus, yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa ukuran tanah yang dipertanyakan tersebut tersebut sekitar 0,5 (nol kima lima) hektar;
 - Bahwa Saksi awalnya berasal dari Pekon Babakan yang kemudian pindah ke Pekon Sumber Agung sekitar tahun 1998;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain Bapak Thohir yang tinggal di tanah tersebut, namun kadang pada sore harinya Bapak Thoir pulang ke Bulok;
 - Bahwa yang dibuat lapangan bola letaknya sebelah area gubug, yang sekarang tanah tersebut menjadi sawah, namun Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan pendirian lapangan bola tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang semula gubug sekarang adalah rumah keluarga Para Tergugat, dan gubuk tersebut berukuran sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
 - Bahwa sahulu sebelum tahun 1969 masih hutan kecil, belum ada yang garap, lalu sekitar tahun 1970 Bapak Thohir baru membuka sedikit lahan di atas tanah tersebut, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mencari duku di sana saat sedang musim duku, dimana Saksi mulai mencari buah duku mulai dari sekitar tahun 1969 sampai tahun 1970 an;
 - Bahwa tidak ada tanaman yang tumbuh di tanah tersebut, hanya hutan dan kayu-kayu alang-alang, dan sekitar tahun 1985 baru Saksi lihat di atas tanah tersebut sudah ada tanamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengenal Tergugat I saat saya lewat di tanah tersebut, lalu Saksi bertanya kenapa Tergugat memagari lapangan bola dengan kawat, kemudian Saksi bertanya siapa Tergugat I, dan ia mengatakan anak Bapak Thohir;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Pekon Suka Agung, Kecamatan Bulok sejak tahun 1998, yang jarak dari tanah tersebut sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa pada tahun 1985 bangunan yang ada di atas tanah tersebut masih gubug kayu, ada satu rumah, hanya terdapat bangunan Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Thohir meninggal dunia sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa Saksi bertemu Bapak Thohir pada sekitar tahun 1970, saat Saksi mencari buah duku, lalu saya melihat Bapak Thohir bersih-bersih tanah tersebut, lalu Saksi berbincang-bincang denganya, di gubug Bapak Thohir, kemudian ia mengatakan mau menanam padi di tanah tersebut, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian, Saksi berbincang-bincang kembali dengan Bapak Thohir, lalu Bapak Thohir bercerita tanah tersebut merupakan tanah milik ayahnya;
- Bahwa pada tahun 1971 juga Saksi pernah berbincang dengan Bapak Thohir, dimana selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian setelah perbincangan saya dengan Bapak Thohir pada tahun 1971, Saksi melihat kondisi tanah tersebut sedang di bersihkan oleh masyarakat sekitar untuk dibuat lapangan bola;
- Bahwa setelah itu Saksi masih sering ke tanah tersebut, sampai sekitar tahun 1985 tanah tersebut masih menjadi lapangan bola, namun Saksi tidak mengetahui izin mendirikan lapangan bola tersebut dengan siapa, serta Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, juga tanah tersebut didapat darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sekitar tahun 1985-1986 saat Tergugat I memasang kawat pembatas, dimana di tanah saat itu masih lapangan bola, lalu Tergugat mengatakan tanah tersebut dipasang pembatas karena tanah tersebut merupakan milik ayahnya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut berbentuk sawah, lalu ada bangunan sebanyak 3 (tiga) rumah milik anak-anak Tergugat I, dengan posisi bangunan rumah di bagian utara merupakan

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan rumah milik Tergugat III, lalu pada bagian tengah milik Bapak Tergugat I, lalu di sampingnya milik Tergugat IV;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 ada sengketa antara Tergugat I dengan orang Tanjung Karang, lalu Saksi mendengar ada laporan ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Tergugat I;
 - Bahwa pada saat tahun 1971 hanya ada gubug milik Tergugat I, tidak ada gubug-gubug yang lain, dan sekitar tahun 1985 sudah ada rumah milik keluarga Tergugat I;
 - Bahwa tidak ada bangunan rumah lain selain milik keluarga Tergugat I di atas tanah tersebut, dan Bapak Thohir tidak pernah bercerita mengenai keluarganya;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Bapak Thohir, lalu ia mengatakan rumah aslinya di daerah Bulog, ia ke tanah tersebut hanya untuk berladang;
3. Saksi Sutinah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang berada di Jl. Raden Intan (Bedeng Raya) RT 01 RW 01, Desa Suka Agung Dusun Suka Agung Kec. Bulok Tanggamus;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV karena kami bertetangga sawah, dimana jarak rumah Saksi dengan sawah Saksi sekitar 0,5 (nol koma lim) kilometer, tanah Saksi berada di sebelah timur, sebelah barat adalah jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Suharsono dan legiman, dan sebelah selatan berbatasan dengan siring;
 - Bahwa setahu Saksi, Ustad Sukri tanahnya berbatasan sebelah tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Bapak Thohir di tanah tersebut pada sekitar tahun 1986, saat itu Bapak Thohir sedang menanam sayuran di sawahnya, dan di tanah sengketa tersebut dahulu ada belukar dan gubug yang ditunggu Bapak Thohir;
 - Bahwa ada lapangan bola sekitar tahun 1985 sampai dengan tahun 1986, sementara Saksi bertemu dengan Tergugat I saat ia sedang

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memagar kawat pagar di tanahnya, dan saat itu sudah tidak ada lapangan bola;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan saat ada pembangunan lapangan bola;
- Bahwa saat ini di tanah sengketa sudah ada 3 (tiga) bangunan rumah, yaitu milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan setau Saksi tanah tersebut adalah milik Para Tergugat, karena Para Tergugat yang ada dan tinggal di tanah tersebut, namun Saksi tidak pernah bertanya tentang kepemilikan tanah, dan juga tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat I dan Bapak Marsudin, dan setahu Saksi, lapangan bola yang membuat adalah masyarakat sekitar, namun Saksi tidak mengetahui masyarakat izin dengan siapa saat membuka lapangan bola tersebut, tanah tersebut luas, dan hanya sebagian yang dijadikan lapangan bola;
- Bahwa sejak tahun 1980 tanah tersebut sudah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi bertemu Bapak Thohir saat Saksi masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi dahulu di sana ada gubuk non permanen, terbuat dari alang-alang, dan tidak ada gubuk lain selain milik Bapak Thohir yang Saksi lihat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Bapak Thohir pulang pergi dari Pekon Gunung Terang, hanya sesekali menginap, tidak berkelanjutan;
- Bahwa saat mengelola tanah Tergugat I dibantu oleh istrinya, dan dahulu tidak pernah ada permasalahan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sekitar tahun 2020, karena ada yang datang ke rumah Saksi, menunjukkan batas-batas tanah tersebut, lalu orang tersebut mengatakan tanah tersebut milik mereka bukan milik Para Tergugat;
- Bahwa mereka menanyakan apakah benar Saksi bertandatangan mengenai batas tanah Saksi dengan tanah sengketa tersebut, lalu saya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Mami;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah sekitar 2 (dua) hektar, dan sekarang di atas tanah tersebut masih sisa lahan kosong yang dipergunakan untuk sawah, lalu di atas tanah tersebut juga terdapat 3 (tiga) buah

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



rumah, dan sisa tanah bagian belakang dan samping ditanami cabe dan padi;

- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada di atas tanah tersebut ditinggali oleh keluarga Para Tergugat, dan tidak ada orang lain yang datang ke tanah tersebut untuk melihat lihat maupun mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wak Ali, ia pernah tinggal di tanah tersebut sekitar tahun 1987, lalu tinggal menumpang di gubug milik Tergugat I, sampai sekira kurang dari setahun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Warkah atas nama Usep Syaipudin, SHM Nomor 01167 Kecamatan Bulok, Desa Suka Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Warkah atas nama Een Dahlia, SHM Nomor 01168 Kecamatan Bulok, Desa Suka Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Warkah atas nama Ubai Dillah, SHM Nomor 01169 Kecamatan Bulok, Desa Suka Agung Kab. Tanggamus, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.T-3;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg dinyatakan *"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"*. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Biaya Administrasi, pada pokoknya menerangkan agar untuk perkara mengenai tanah, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara utamanya mengenai letak, luas, dan batas tanah guna mendapatkan



penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara agar putusan dapat dilaksanakan (tidak *non executable*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, adapun hasil sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;
 - a. *Diskualifikasi in person*;
 - b. Kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat telah melampaui waktu alias daluarsa;
3. Gugatan Penggugat *obscure Libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Diskualifikator (Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);
3. Gugatan *error in persona/error in subjectum*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut maka Majelis Hakim menilai terdapat beberapa persamaan secara klasifikasi, dan substansi atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu



terhadap lingkup eksepsi gugatan Para Penggugat yang berkenaan dengan eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*, dan kurang pihak/*plurium litis consortium*), dan eksepsi Turut Tergugat mengenai eksepsi *error in subjectum*, yang mana seluruh eksepsi tersebut merupakan satu bagian klasifikasi dari bentuk atau jenis eksepsi *error in persona*. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 438-439 yang pada pokoknya menguraikan mengenai bentuk, dan jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan adalah meliputi eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat), eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan eksepsi *plurium litis consortium* (apabila terdapat orang yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk, dan jenis eksepsi *error in persona* dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas secara satu kesatuan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya telah mendalilkan terdapat *error in persona* atas gugatan Penggugat sebagaimana berikut:

- 1) Gugatan Para Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan Gugatan, dengan alasan Para Penggugat merupakan orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara *a quo*, karena tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah tanah bukaan milik Lokcan pada tahun 1919 yang dijadikan tanah peladangan, sebelum Lokcan menikah dengan Minah. Adapun, Alm. Marsudin/Masudin (orang tua Para Penggugat) dan Astikah (nenek Tergugat I) adalah anak bawaan dari Minah, karena saat menikah dengan Lokcan, Minah sudah berstatus janda. Kemudian, Lokcan pergi meninggalkan Sukaagung, dan objek sengketa diurus dan dikuasai oleh Astikah (nenek Tergugat I), sementara Alm. Marsudin/Masudin (orang tua Para Penggugat) pindah dan menetap di Bandar Lampung. Berdasarkan uraian di atas objek sengketa bukan merupakan warisan dari Minah, sehingga menurut Para Tergugat yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk menggugat adalah ahli waris atau keturunan dari Lokcan. Selain hal tersebut, Turut Tergugat juga dalam jawabannya menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak



menjelaskan mengenai penetapan ahli waris, harta warisan, pembagian harta warisan terhadap objek sengketa, sehingga menjadi tidak jelas *legal standing* dari Para Tergugat terhadap perkara *a quo*;

- 2) Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak menarik serta keseluruhan dari ahli waris Alm. Marsudin/Masudin (orangtua Para Penggugat) yang berjumlah 9 (sembilan) orang ahli waris, yang mana diantara ahli waris tersebut 5 (lima) orang telah meninggal dunia, namun terhadap ahli waris Alm. Marsudin/Masudin yang meninggal tersebut masing-masing masih ada meninggalkan ahli waris, sehingga sepatasnya ditarik pula sebagai pihak dalam gugatan;
- 3) Gugatan Para Penggugat salah menarik pihak Turut Tergugat, dengan alasan Para Penggugat tidak jelas dalam menarik Turut Tergugat, yang mana Para Penggugat tidak jelas menyebutkan akan menarik Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah tepat dan memenuhi syarat-syarat pengajuan suatu gugatan atas perbuatan melawan hukum;
- 2) Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah benar dan tidak kurang pihak, dengan alasan Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain/Pihak ketiga bukan ahli waris ke dalam boedelwarisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lainnya sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;
- 3) Bahwa dalil Turut Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, dalam hal ini pendapat Turut Tergugat jelas-jelas adalah salah karena Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, atas dasar inilah Para Penggugat mengajukan Surat gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Agung bermohon untuk dapat diputuskan tentang sahnya kepemilikan atas objek sengketa, jadi bukan masalah pembagian waris tetapi tentang perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah menguasai tanah waris milik Para Penggugat tanpa Alas Hak

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



yang dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Penggugat tersebut haruslah diputuskan Pengadilan Negeri Kota Agung yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

- 4) Bahwa gugatan *error in persona* dalam hal ini Para Penggugat menyebutkan Badan Pertanahan Kabupaten Tanggamus dan memberikan alamat yang jelas tentunya dapat dipahami sebagai Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten Tanggamus, Penggugat tidak pernah menuliskan kantor pertanahan seperti yang diuraikan Turut Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas hal di atas Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi kembali dalam dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Para Tergugat menyampaikan bahwa dalam surat Replik Para Penggugat tersebut tidak ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum dari Para Penggugat sehingga Surat Replik Para Penggugat tersebut tidak sah dan/atau batal demi hukum. karena Surat Replik Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum tersebut, maka Para Penggugat dianggap tidak mempergunakan haknya, maka dengan demikian Para Penggugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dalam surat Eksepsi dan Jawabannya, sehingga dapat diartikan Para Penggugat telah diam-diam menerima dan membenarkan dalil-dalil tangkisan dan bantahan dari Para Tergugat;
- 2) Turut Tergugat menyampaikan tetap pada eksepsinya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah pihak (*error in persona*) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 (satu) ini pada pokoknya mempermasalahkan mengenai telah disangkalnya dalil Para Penggugat, yang mana disampaikan oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat bukan merupakan orang yang berwenang untuk menggugat, karena tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan warisan dari Minah (nenek Para Penggugat dan nenek buyut dari Para Tergugat), melainkan tanah bukaan milik Lokcan, sementara Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Lokcan itu sendiri. Eksepsi ini sendiri merupakan lingkup eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu Para Penggugat bukanlah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan mempunyai kedudukan hukum, serta memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya di dalam perkara *a quo* untuk mengetahui apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan *a quo*, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan hukum Para Penggugat dan hubungannya dengan persengketaan yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas *legitima persona standi in judicio* yang artinya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada dasarnya mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan Para Tergugat berupa menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat, yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Marsudin/Masudin/Udin, yang mana Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut antara lain sebagaimana didasarkan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Sdr. Udin Tandjung Karang yang diurus oleh Kasan, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1, Surat Keterangan Kematian Masudin/Oedin/Udin dan Surat Keterangan Kematian Fatimah yang merupakan orangtua dari Para Penggugat, serta surat keterangan ahli waris yang menyebutkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Masudin/Oedin/Udin dan Fatimah, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5, P-6, dan P-7. Sejalan dengan hal tersebut dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya di atas, Para Penggugat merupakan orang yang merasa memiliki hak terhadap objek sengketa dan berusaha mempertahankannya, sehingga Para Penggugat cukup untuk dinyatakan memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara ini. Namun terhadap benar atau tidaknya tanah objek sengketa merupakan tanah milik Alm. Marsudin/Masudin, Majelis Hakim menilai untuk mengetahui, dan dapat membuktikannya harus terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terhadap eksepsi ke-1 (kesatu) Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai hal di atas tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi salah pihak (*error in persona*) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 (dua) ini Para Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik serta seluruh ahli waris dari Alm. Marsudin/Masudin sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan, gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Untuk mengetahui apakah Para Penggugat sudah benar menarik pihak-pihak dalam perkara *a quo*, maka perlu diperjelas terlebih dahulu yang menjadi ahli waris dari Alm. Marsudin/Masudin (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-7, yang menjadi ahli waris berjumlah 8 (delapan) orang, yakni:

1. M. Arif (Alm);
2. M. Andi Aziz (Alm);
3. Buyung Dachrijani (Alm);
4. M. Djahri (Alm);
5. Salmah;
6. M. Yusuf;
7. Syaimawati;
8. Maimunah Wati;

Sementara dalam perkara *a quo* ahli waris yang menjadi Penggugat hanya 4 (empat) orang saja, yakni M. Yusuf (sebagai Penggugat I), Salmah (sebagai Penggugat II), Syaimawati (sebagai Penggugat III) dan Maimunah Wati (sebagai Penggugat IV), dan untuk 4 (empat) orang ahli waris lainnya diketahui sudah meninggal. Mengenai apakah 4 (empat) orang ahli waris Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah yang sudah meninggal dunia masih memiliki ahli waris, tidak pernah dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat, namun di dalam jawabannya Para Tergugat menyebutkan bahwa 4 (empat) orang ahli waris Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah yang sudah meninggal dunia masih memiliki ahli waris (anak-anak mereka), yakni:

1. Mad Darip/ M. Arif (Alm), memiliki 4 orang anak, yakni Ujang, Amir, dan 2 (dua) orang anak perempuan;
2. Azis/ M. Andi Aziz (Alm), memiliki seorang anak, yakni Yono;
3. Buyung Dahriani/ Buyung Dachrijani (Alm), memiliki 8 orang anak, yakni Pungut, Rosita, Ninin, Lela, Darwin, Darwis, Wawan, dan Madi;
4. Buyung Jahri/ M. Djahri (Alm), memiliki 4 orang anak, yakni Yana, Yayan, Fitri, dan Muri;



Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat bahwa tidak ditariknya anak-anak dari ahli waris Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah yang sudah meninggal dunia menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 disebutkan gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya, hal tersebut kembali ditegaskan dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, selanjutnya dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 kembali menegaskan jika pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 disebutkan bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum, selanjutnya apabila dalam perkara *a quo* objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak di luar ahli waris), Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah-kaidah yurisprudensi di atas, diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat, tanpa



mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah sebenarnya diperbolehkan, sepanjang dalam petitum gugatan Para Penggugat menuntut untuk pengembalian objek sengketa dari penguasaan Para Tergugat ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lainnya. Maka untuk memperjelas hal ini perlu diperhatikan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada perkara *a quo*, dimana pada petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyebutkan:

“Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 2 (dua) hektar (ha) beserta segala turutannya, yang terletak di Blok Bedeng Raya Dusun Suka Agung Desa Suka Agung, Kec. Bulok, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Legiman dan Suharsono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan anakan sungai/kali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali dan tanah Ust.Sukri”;

Dari petitum gugatan Para Penggugat tersebut dimaknai bahwa tuntutan dari Para Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tanah objek sengketa sebagai hak milik dari Para Penggugat. Selain di petitum gugatan, pada posita gugatan Para Penggugat juga sudah menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut ternyata tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak untuk mengembalikan objek sengketa dari penguasaan Para Tergugat ke dalam *boedel* warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lainnya, melainkan untuk ditetapkan sebagai hak milik pribadi dari Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat hanya mewakili kepentingan dari Para Penggugat itu saja, tanpa mewakili kepentingan dari keseluruhan ahli waris. Bahwa tidak diwakilinya kepentingan seluruh ahli waris oleh Para Penggugat, mengakibatkan tidak adanya ruang bagi anak-anak 4 (empat) orang ahli waris Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah yang sudah meninggal dunia diluar Para Penggugat, untuk menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai ahli waris. Oleh karena itu tidak diikuti sertakannya seluruh anak-anak 4 (empat) orang ahli waris Alm. Marsudin/Masudin/Oedin/Udin dan Alm.Fatimah tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat terdapat *error in persona* dalam hal/alasan terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, dan oleh karena itu eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi atau keberatan lainnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang belum diperiksa karena tidak relevan dengan telah dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, demi menghindari biasnya dan untuk menjaga ringkasnya uraian putusan ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 180 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 8 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 26 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan kepada Para Pihak pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.550.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.700.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp3.350.000,00

(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Kot